



A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Praktek Zakat Wakaf di Negara-negara Muslim
Kode Mata Kuliah	: UTA22261
Komponen	: Kompetensi Utama
Bobot	: 2 (dua) sks
Semester	: 5 (lima)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen	: Zulfahmi, SEI., MA.Hum.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah berbobot 2 sks ini membahas tentang praktek zakat dan wakaf di beberapa negara muslim, diharapkan setelah pembelajaran selesai mahasiswa memiliki kemampuan mengetahui, memahami, dan membandingkan praktek zakat dan wakaf di negara-negara muslim dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mencari model atau bentuk aktualisasi zakat dan wakaf yang paling ideal dan relevan untuk konteks keindonesiaan.

C. Kompetensi Inti

Mahasiswa dapat memahami dan mengerti praktek zakat dan wakaf di negara-negara muslim dan mampu mencari model atau bentuk aktualisasi zakat dan wakaf yang paling ideal dan relevan untuk konteks keindonesiaan.

D. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa memahami dan mengerti pembaharuan hukum zakat dan wakaf: Pengertian, latar belakang, dan Pola atau Bentuk-Bentuk pembaharuan;
2. Mahasiswa memahami dan mampu membandingkan Praktik Zakat dan Wakaf di Negara-Negara Muslim, yang meliputi:
 - a. Sejarah perkembangan pengelolaan zakat dan wakaf;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur zakat dan wakaf;
 - c. Manajemen Zakat: Organisasi zakat; *strategi fundraising dan strategi Pendayagunaan Zakat, Pengintegrasian zakat dan pajak;*
 - d. Manajemen Wakaf: *Organisasi nadhir wakaf, Administrasi wakaf, strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai.*

E. Materi Pembelajaran

1. Pembaharuan Hukum Zakat dan Wakaf: Pengertian, latar belakang, dan Pola atau Bentuk-Bentuk pembaharuan.
2. Praktik Zakat dan Wakaf di Negara-Negara Muslim:
 - a. **Negara yang menjadi Obyek kajian:**
 1. Saudi Arabia
 2. Kuwait
 3. Sudan
 4. Iran



5. Irak
6. Mesir
7. Tunisia
8. Maroko
9. Turki
10. Pakistan
11. Yaman
12. Indonesia
13. Malaysia
14. Brunai Darussalam.

b. Materi yang menjadi Obyek Pembahasan:

1. Sejarah perkembangan pengelolaan zakat dan wakaf
2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur zakat dan wakaf
3. Manajemen Zakat: Organisasi zakat; *strategi fundraising dan strategi Pendayagunaan Zakat, Pengintegrasian zakat dan pajak*
4. Manajemen Wakaf: *Organisasi nadhir wakaf, Administrasi wakaf, strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai.*

F. Kegiatan Pembelajaran

1. Mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab tentang materi dibawah bimbingan dosen pengampu;
2. Penugasan kelompok atau individu untuk meresume materi dan presentasi di depan kelas;
3. Penugasan kelompok atau individu untuk membuat makalah tentang materi.

G. Penilaian

Penilaian diambil dari aspek-aspek:

- | | |
|---|-------|
| 1. Nilai Formatif (tugas,PR, keaktifan) | : 30% |
| 2. Nilai UTS | : 30% |
| 3. Nilai UAS | : 40% |

H. Alokasi Waktu : 2x50 menit (100 menit)

I. Referensi

1. Anderson, J.N.D, *Islamic Law in Modern World*
2. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillathu*
3. Wahbah Zuhaili, *al-washaya wa al-waqf fi al-Fiqh al-Islamy*
4. Yusuf Qaradawi, *Fiqh Zakat*
5. Departemen Agama, *Pola Pembinaan lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia*
6. Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2007
7. Tim penulis, *Pedoman pengelolaan dan pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf Depag, 2006
8. Siti Mashitoh Mahamood, *Waqf in Malaysia: Legal and Administratif perspectives*, Malaysia: Univesity Malaya, 2006



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)
SILABI**



9. Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makasary (Editor), *Wakaf, Tuhan, dan agenda kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006
10. Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4) Zakat*, Jakarta: DU Publishing, 2011.

Mengetahui,
Ketua Prodi

Drs. Fuaduddin, M.Ed.

Indramayu, 20 Agustus 2015
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Zulfahmi, SE, MA.Hum.